

STRATEGI PENANGANAN *ILLEGAL, UNREGULATED AND UNREPORTED FISHING (IUU-FISHING)* DI PERAIRAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2016

Oleh:

Jhon Mayer H. Siahaan*

Email: jhonmayer493@gmail.com

Pembimbing: Irwan Iskandar S. IP, MA

Bibliografi: 5 Jurnal, 17 Buku, 2 Majalah, 22 Website, 2 Kantor Riset.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Prodi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, Riau 28293

Abstract

This study aims to explain the strategy of the Indonesian government in dealing with acts of Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU Fishing) by a foreign vessel which occurred in Indonesian waters and the waters of Riau Province in particular. Head of Fisheries and Marine Resources in Riau Province, the number of fishermen from the Province of Riau annually exceeds 94,000 tons per year, but the potential catch is supposed to reach 350,000 tons per year.

In this study the authors use Neorealism perspective. In his view the theory of International Relations is best to focus on the structure of the system, the units that interact, continuity and change the system. To bridge the problems to the hypothesis the author uses the analysis of the level of the nation-state (nation-states). To be entered into the case of Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU Fishing) is the author uses the theory of John Lovell strategy. The strategy is a measure used to win a battle.

Indonesia conduct national and regional strategies such as the establishment of a task force eradication of illegal fishing drownings even foreign ships that make IUU-Fishing. Indonesia also conducts regional and international cooperation to combat illegal, unregulated and unreported fishing together. This study proves the Indonesian government has a strong commitment to combat IUU-fishing in order to realize Indonesia as Country of maritime axis in the world.

Keywords: Strategy, Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU Fishing), Waters of Riau province, drowning, Foreign Fishing Vessels

* Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dan luas perairan laut yang mencapai 5,8 juta km² dan panjang garis pantai sekitar 18.000 km.² Sebagai negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization / FAO),³ kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUU-Fishing), yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat IUU Fishing diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun per tahun.⁴ Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Kondisi perikanan di dunia ini tidak berbeda jauh dengan kondisi di Indonesia. Pada tahun 2003 - 2007, KKP telah melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap 89 kapal asing, dan 95 kapal ikan Indonesia.⁵ Kerugian negara yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai Rp 439,6 miliar dengan rincian Pajak

Penghasilan Perikanan (PHP) sebesar Rp 34 miliar. Selain itu, subsidi BBM senilai Rp 23,8 miliar, sumber daya perikanan yang terselamatkan senilai Rp 381 miliar, dan nilai sumber daya ikan tersebut bila dikonversikan dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU Fishing sebesar Rp. 101.040 triliun/tahun.⁶

Penelitian ini menjelaskan strategi Indonesia dalam menangani kasus *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (IUU-Fishing) yang terjadi di perairan Provinsi Riau. Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Indonesia yang ke tujuh, semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dihidupkan kembali. Hal ini mengorientasikan pemerintah Indonesia lebih memperhatikan sektor perairan laut. Berbagai usaha yang harus dilakukan untuk membenahi Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia. Salah-satunya adalah membenahi dalam penanganan kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan nelayan lokal maupun nelayan asing. Melihat potensi kerugian yang diakibatkan *illegal fishing* sangat besar maka kasus ini bisa menjadi prioritas pemerintah untuk membangun poros maritim dunia juga sudah seharusnya pemerintah menjaga setiap wilayah perbatasan baik daratan, udara maupun perairan demi mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Salah-satu daerah yang rawan kasus *illegal fishing* adalah perairan Provinsi Riau. Letaknya yang berbatasan langsung dengan selat Malaka dan juga laut Cina Selatan menjadikan perairan Provinsi Riau daerah yang dilalui banyak kapal sekaligus menimbulkan maraknya kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing. Provinsi

² Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL. 2004. "Pulau-Pulau Kecil Terluar" Jakarta

³ FAO- *IUU Fishing dalam Code of Conduct For Responsible Fisheries*, 1995

⁴ Kominfo Indonesia. Data FAO pada tahun 2001. Diunduh pada 18 Juni 2016

⁵ Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Soen'an H Poernomo. Jakarta

⁶ Ida Kusumah Wardhaningsih, KKP, Kerepotan Berantas Illegal Fishing, Politik Indonesia - Jaringan Informasi Politik, 20 April 2014.

Riau merupakan wilayah yang berada pada kedaulatan Indonesia yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menjaga dan melindunginya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dituntut untuk mempersiapkan strategi terbaik untuk menangani kasus *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU-Fishing)* yang terjadi di perairan Provinsi Riau.

Geografis Provinsi Riau

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada posisi strategis terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan/perairan dengan bentang wilayah sejak dari lereng Bukit Barisan sampai ke perairan Selat Malaka, berada pada jalur perdagangan regional dan internasional. Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 1°05'00" LS - 2°25'00" LU ; 100°00'00" - 105°05'00" BT, dengan batas-batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Selat Singapura dan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.⁷

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 107.932,71 Km², yang terdiri dari, daratan seluas 86.411,90 Km² (80,09%), dan perairan seluas 21.478,81 Km² (19,91%), serta garis pantai sepanjang 1.851,278 Km. Pada wilayah tersebut terdapat sebanyak 335 desa pesisir, yang tersebar pada 101 buah pulau-pulau kecil, yang diantaranya sebanyak 75 buah pulau tidak didiami penduduk.⁸

⁷ Data Umum Provinsi Riau, diambil dari <https://www.riau.go.id>

⁸ Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau tahun 2015 Jl. Patimura No. 6 Pekanbaru

Potensi Perikanan Provinsi Riau

Kontribusi sektor perikanan dan kelautan Provinsi Riau terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung semakin meningkat. Secara nyata produksi perikanan Riau tahun 2013 sebanyak 185.955,10 ton, dengan angka ketersediaan ikan sebesar 38,37 kg/kapita/tahun.⁹ Pada masa datang, tuntutan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan semakin besar. Konsekuensinya, pembangunan perikanan dan kelautan, tentulah harus semakin dikembangkan. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya permintaan lapangan pekerjaan serta kebutuhan masyarakat akan komoditas perikanan yang semakin bervariasi.

Potensi perikanan Provinsi Riau terus meningkat, salah satunya adalah kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau mencatat pemanfaatan dari potensi perikanan tangkap tahun 2015 meningkat 1.17 Persen dari tahun sebelumnya.¹⁰

"Pemanfaatan potensi perikanan tangkap tahun 2015 mencapai 43.973.61 Ton atau 40.26 Persen dari potensi yang ada," Ungkap Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Syamsuria.

Adapun potensi perikanan tangkap yang terdapat di Kabupaten Inhil sebesar 109.212.00 Ton per tahun yang tersebar di beberapa daerah pesisir. Sedangkan tingkat pemanfaatan potensi perikanan tangkap tahun 2014 tercatat sebesar 42.692.82 Ton atau 39.09 Persen.

⁹ Ibid

¹⁰ <http://www.antarariau.com/berita/80881/2015-pemanfaatan-potensi-perikanan-tangkap-inhil-meningkat>

Kasus-Kasus IUU-Fishing di Perairan Provinsi Riau

Bedasarkan data dari kementerian kelautan dan perikanan selama tahun 2012 terjadi 6 kali kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Rokan Hilir.¹¹ Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana kembali menenggelamkan kapal pencuri ikan. Dia memperkirakan 30 kapal akan ditenggelamkan seusai Lebaran atau Juli nanti. Penenggelaman kapal ini, kata dia, bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. "Perang melawan *illegal fishing*, kapal-kapal asing, itu luar biasa," kata Susi saat berdialog dengan nelayan di Tempat Penampungan Ikan Amagarapati, Pelabuhan Iemandiri, Larantuka, Jumat, 10 Juni 2016. Hingga saat ini, Kementerian Kelautan telah menenggelamkan 176 kapal pencuri ikan. Kementerian Kelautan, ucap Susi, memiliki anggaran sekitar Rp 10 triliun. Sebanyak Rp 8 triliun di antaranya dialokasikan untuk nelayan selaku *stakeholder*. Namun percuma pemerintah memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan kapal kepada nelayan jika kapal asing masih mencuri ikan di lautan lepas. "Kalau kapal kita 30 gross tonnage harus lawan kapal-kapal trawl yang ratusan GT, pasti kalah, ikan akan habis," ujarnya. Susi juga meminta nelayan melapor ke aparat berwenang jika menemukan kapal asing mencari ikan di lautan. Apalagi Presiden Joko Widodo telah memasukkan pengelolaan asing dalam usaha perikanan tangkap ke dalam daftar negatif investasi pada 18 Mei lalu.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal keluar, pemerintah secara resmi melarang

asing masuk dalam usaha perikanan tangkap. Susi bangga sektor perikanan tangkap satu-satunya sektor yang dikuasai rakyat, tidak seperti minyak, gas, dan tambang lain yang telah direbut asing. Untuk itu, Susi mengingatkan para pejabat daerah agar tidak memfasilitasi kapal asing masuk mencari ikan. Ia mengancam pejabat daerah yang ikut melindungi kapal asing dengan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan disebabkan di antaranya oleh praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dan pelanggaran peraturan-peraturan, sehingga terjadi kehilangan sumberdaya yang cukup besar setiap tahunnya. Provinsi Riau yang letaknya berhadapan langsung dengan selat Malaka dan laut Cina Selatan memiliki potensi rawan terhadap pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal nelayan asing.

Di perairan Rupa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Petugas Patroli Satuan Polisi Perairan (Satpol Air) Polres Bengkalis berhasil menggagalkan aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal asing berbendera negara Malaysia.¹² Digagalkannya aksi pencurian ikan tersebut, setelah Kapal Patroli Pol IV02303 Pol Air Polres Bengkalis mengendus aksi pelaku pencurian ikan di perairan rupa pada 9 september 2015. Kapolres Bengkalis AKBP A. Supriyadi melalui Kasi Humas Aiptu Yeko Damara, mengungkapkan, penangkapan kapal berbendera Malaysia dalam perkara tindak pidana *illegal fishing* (pencurian ikan) dilaksanakan oleh Tim Patroli Satpol Air yang dinakhodai Brigadir Dedi Sukma. Selain mengamankan kapal asing itu, pihak Polres juga menahan empat tersangka sebagai pelaku tindak

¹¹ Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan

¹²<http://www.antarariau.com/berita/70729/antarariau.com>

kejahatan, masing-masing memiliki identitas warga Negara Malaysia, RZL (49), MS (30), JFR (49) dan NA (40). Keempat tersangka diamankan di Mapolres Bengkalis. Barang bukti pencurian ikan yang dilakukan nelayan malaysia adalah kapal berbendera Malaysia dengan nomor lambung NSS 691 warna lambung biru, alat tangkap jenis bubu dan ikan hasil curian sebanyak kurang lebih 40 Kilogram.

Pada kasus yang lainnya, petugas Patroli Satuan Polisi Perairan (Satpol Air) Polres Bengkalis berhasil menggagalkan aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal asing berbendera negara Malaysia.¹³ Digagalkannya aksi pencurian ikan tersebut, setelah Kapal Patroli Pol IV02303 Pol Air Polres Bengkalis mengendus aksi pelaku pencurian ikan di perairan rupa pada 9 september 2015. Kapolres Bengkalis AKBP A. Supriyadi melalui Kasi Humas Aiptu Yeko Damara, mengungkapkan, penangkapan kapal berbendera Malaysia dalam perkara tindak pidana *illegal fishing* (pencurian ikan) dilaksanakan oleh Tim Patroli Satpol Air yang dinakhodai Brigadir Dedi Sukma. Selain mengamankan kapal asing itu, pihak Polres juga menahan empat tersangka sebagai pelaku tindak kejahatan, masing-masing memiliki identitas warga Negara Malaysia, RZL (49), MS (30), JFR (49) dan NA (40). Keempat tersangka diamankan di Mapolres Bengkalis. Barang bukti pencurian ikan yang dilakukan nelayan malaysia adalah kapal berbendera Malaysia dengan nomor lambung NSS 691 warna lambung biru, alat tangkap jenis bubu dan ikan hasil curian sebanyak kurang lebih 40 Kilogram.

Kasus yang lainnya adalah, aparat Satuan Polisi Air (Satpolair) Kepolisian Resort (Polres) Bengkalis menangkap 2 kapal motor nelayan berbendera Malaysia sedang mencuri ikan di Perairan Sungai

Kembung Bantan, Bengkalis.¹⁴ Keenam nelayan bersama barang bukti dua unit kapal motor berikut ikan hasil tangkapan sekira 65 kilogram (kg) disita. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Riau AKBP Guntur Aryo Tejo kepada Analisa, membenarkan adanya penangkapan itu. Kedua kapal nelayan itu ditangkap Selasa 3 juni lalu sekitar pukul 07.00 WIB di perairan Bengkalis, tepatnya di kordinat N 01•42.758', E 102•27.480' dan koordinat N 01• 41.534', E 102• 28.238'. "Penangkapan kapal nelayan Malaysia itu berawal dari patroli rutin yang dilakukan Satpolair Polres Bengkalis. Kedua kapal dengan nomor lambung No.JHF.7039 B dan KM No JHF 6489 B itu lalu dievakuasi ke kantor Polair Polres Bengkalis," terangnya. Guntur menambahkan, selain menyita barang bukti aparat Satpolair juga mengamankan 6 orang nakhoda dan para nelayan. Keenam tersangka pencuri ikan merupakan nelayan warga Parit Jawa, Negara Bagian Muar, Malaysia, terdiri dari. Abdul Rahim bin M Bakri (37), Bakar bin Yakup (40), M Safari bin Buntal (40), Tan Yong Hua (54), Yeong Song (52) dan Rusli bin Kamis (47).

Saat diinterogasi polisi, satu dari dua nakhoda kapal mengaku tidak mengetahui sudah memasuki wilayah Republik Indonesia, karena alat penuntun arah atau GPS yang terpasang di kapal motor mereka sedang rusak. Sementara nelayan dari satu kapal lagi secara terang terang mengaku melakukan praktik "*illegal fishing*" karena saat ini tangkapan ikan di perairan negara mereka sudah berkurang. Kabid Humas Polda Riau menyebutkan kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polres Bengkalis. Barang bukti dan para nelayan sudah diamankan di Markas Sat

¹³<http://www.antarariau.com/berita/70729/antarariau.com>

¹⁴ <http://harian.analisedaily.com/riau/news/dua-kapal-ikan-malaysia-ditangkap/139231/2015/06/04>

Pol Air Polres Bengkalis untuk proses hukum lebih lanjut. Para nelayan tersebut, imbuh Guntur, kini ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 93 ayat (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004, dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 20 miliar.

Kasus pencurian ikan yang berhasil diungkap di perairan Rohil, diakui H Amrizal termasuk tinggi di mana pada 2012 mencapai 14 kasus, sedangkan 2011 sebanyak sembilan kasus. Sejumlah kasus illegal fishing tersebut seluruhnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Rohil di Ujungtanjung.¹⁵ “Memang kasus pencurian ikan yang kita tangani terjadi peningkatan pada tahun 2012 yakni 14 kasus. Namun sebagian dari sembilan kasus tahun 2011 bukan pada saat saya sebagai kepala dinas DPK. Walau demikian, seluruh kasus yang kita tangani berkasnya dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan telah disidangkan di pengadilan,” kata H Amrizal yang terpilih menjadi penyidik perikanan teladan tingkat nasional belum lama ini.

Keempat belas kasus pencurian ikan yang ditangani DPK Rohil tahun 2012 tersebut menjerat 20-an orang tersangka yang terdiri dari penangkap ikan berkewarganegaraan asing seperti Malaysia, Thailand maupun warga negara Indonesia seperti warga Belawan dan Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara. “Kedua puluh tersangka itu berperan sebagai pemilik boat, nakhoda dan anak buah kapal (ABK),” ujar H Amrizal. Terhadap keempat belas kasus tersebut, jelas H Amrizal, sedikitnya 14 boat dan 28 unit alat tangkap ikan berbagai jenis yang dinilai menyalahi aturan alat tangkap ikan dalam wilayah perairan Indonesia itu

telah disita dan dijadikan sebagai alat barang bukti (BB) di pengadilan.

Seperti terjadi pada bulan lalu, satu dari dua kapal pukat gandeng dibakar puluhan nelayan di perairan laut Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rohil. Kapal pukat gandeng tersebut dibakar karena sudah sangat meresahkan para nelayan di Panipahan. Hartoni (37 tahun), nelayan setempat mengaku, aksi pembakaran itu berawal saat kapal pukat gandeng kapasitas 10 ton masuk dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Panipahan. “Persisnya di perairan Telaga Tegenang, Panipahan, kapal pukat gandeng tersebut berhasil ditangkap nelayan. Mereka sudah emosi, langsung menghentikan aktivitas penangkapan ikan,” katanya.

Strategi Penanganan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU-Fishing)* Secara Nasional

Didasari bahwa persoalan *illegal fishing* ini merupakan persoalan *multi actors* dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan); multi level karena melibatkan juga *actor global* (asing) khususnya yang terkait dengan konflik *fishing ground*, kerjasama multi lateral di level sub regional maupun regional; dan multi mode khususnya yang terkait regulasi peraturan, *law enforcement*, hingga penyediaan fasilitas dan prasarana pengawasan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menerapkan empat strategi utama dalam menangani *IUU-Fishing*.

Strategi Penanganan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU-Fishing)* Ke Dalam (*Internal Strategy*)

Strategi penanganan IUU-Fishing ke dalam (*internal strategy*) terdiri dari empat cara:

Pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap.

¹⁵ <http://riaulive.com/rohil/rohil-perlukan-pengadilan-perikanan.html>

Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (80% MSY) agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. Selain itu secara bertahap paling lambat pada tahun 2010 (pada saat kemampuan armada kapal ikan Indonesia dapat menangkap seluruh TAC SDI di ZEEI), tidak ada lagi izin penangkapan bagi kapal ikan asing di perairan ZEEI. Hal terpenting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat.

Khusus untuk mengatasi masalah kapal ikan asing (KIA) yang melakukan IUU-Fishing, strategi yang dapat dilakukan adalah deregulasi izin kapal asing melalui SK Menteri KP No. 60/sept/2001. Strategi ini berhasil mengurangi jumlah kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia. Laporan DKP menyebutkan bahwa sebelum diterbitkannya SK Menteri KP No. 60/sept/2001, jumlah kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia sebesar kurang lebih 7.000 unit.¹⁶ Pada tahun 2004, dengan deregulasi perizinan yang ketat dan mempertimbangkan kemampuan domestic maupun sumberdaya, jumlah kapal asing yang diijinkan beroperasi di perairan Indonesia maksimal sebesar 900 unit dan hanya untuk wilayah ZEEI.

Pemberian izin terhadap kapal asing untuk beroperasi di bawah perairan Indonesia bukanlah strategi “legalisasi” kapal asing ilegal, namun justru merupakan satu *exit strategy* dari persoalan *illegal fishing*. Karena pemberian izin tersebut bukan tanpa syarat. Salah satunya adalah bahwa kapal asing tersebut diharuskan untuk mendaratkan ikannya di wilayah perairan Indonesia dan Negara pemilik kapal asing

tersebut harus bersedia turut berkontribusi dalam pengembangan fasilitas perikanan di pusat-pusat pendaratan ikan di wilayah Indonesia.

Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut). Pengembangan dan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu:¹⁷

Memberlakukan system MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) dimana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (*Vessel monitoring system*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO. Secara sederhana system ini terdiri dari system basis data yang berbasis pada Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga operator VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian keberadaan kapal penangkap ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Australia merupakan salah satu Negara yang berhasil menggunakan sistem ini guna menanggulangi upaya pencurian ikan sehingga di Negara tersebut kejadian pencurian ikan di wilayah AFZ (*Australian Fishing Zone*) berkurang drastis dalam dekade terakhir. Di Indonesia, kegiatan ini dimulai pada tanggal 1 juli 2003 yang lalu dengan target pemasangan fasilitas VMS di 500 kapal perikanan asing dan lokal, khususnya untuk kapal penangkap ikan berbobot 50 GT baik asing maupun lokal dapat melengkapi fasilitasnya dengan VMS ini.

Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di masyarakat (*community-based monitoring*). Melalui upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya sumberdaya perikanan dan kelautan bagi hidup mereka dan kelestarian ekosistem, diharapkan nelayan loka dapat

¹⁶ Rohkmin Dahuri.2016.Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritime Dunia.Roda Bahari.Villa Indah Pajajaran, Jl. Brawijaya No 6 Kota Bogor, Hal. 186

¹⁷ Ibid

mengawasi daerah penangkapannya dari upaya-upaya destruktif maupun *illegal fishing*. Sistem pengawasan berbasis masyarakat ini pun dilakukan di Negara-negara maju. Jepang misalnya, telah lama menerapkan system ini khususnya yang terkait dengan implementasi “*gyogyo ken*” (*fishing right*) bagi komunitas perikanan tertentu. Dengan ujung tombak “*gyogyo kumiai*” (*fisheries cooperative*), komunitas perikanan lokal mengawasi daerah penangkapannya dari *illegal fishing*.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap dengan prioritas dan kebutuhan.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektor yang terkait dalam bidang pengawasan.

Ketiga, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Lemahnya produk hukum serta rendah mental penegak hukum di laut merupakan masalah utama dalam penanganan *illegal fishing* di Indonesia. Akan tetapi, dengan disahkannya UU perikanan no 30 tahun 2004 maka diharapkan penegakan hukum di laut dapat dilakukan. Dalam UU perikanan ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku *illegal fishing* cukup berat. Contohnya adalah dalam UU tersebut diwajibkan bagi setiap kapal penangkap ikan harus memiliki surat ijin penangkapan ikan (SIPI). Bagi kapal berbendera Indonesia yang melanggar ketentuan itu, pengelola dan pemilik kapal bisa diancam pidana 6 tahun dan denda 2 milyar rupiah. Jika pelanggaran dilakukan kapal berbendera asing, pengelola dan pemilik kapal terancam penjara 6 tahun dan denda 20 milyar rupiah.

Keempat, yaitu penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap nasional. Salah satu penyebab maraknya praktik *illegal fishing* di ZEEI adalah sedikitnya armada kapal ikan Indonesia yang beroperasi di daerah ZEEI dikarenakan armada kapalnya yang rendah (kemampuan

jangkauan pendek dan waktu berlayar singkat). Hal ini menyebabkan para nelayan asing leluasa menangkap ikan di wilayah ZEEI. Dengan kata lain kita harus menjadikan nelayan kita sebagai tuan rumah di lautnya sendiri.

Strategi Penanganan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU-Fishing) Ke Luar (External Strategy)*

Sedangkan strategi keluar (*external strategy*) dengan pentingnya kerjasama regional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan Negara tetangga. Dengan meningkatkan peran ini ada dua manfaat sekaligus yang diperoleh.

Pertama, Indonesia dapat meminta Negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia seperti yang diuraikan diatas. Dengan menerapkan kebijakan anti IUU-Fishing secara regional, upaya pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin. Hal ini misalnya telah dilakukan dalam bentuk *Joint Commission Sub-Committee Of Fisheries cooperation* antara Indonesia dengan Thailand dan Filipina guna membahas isu-isu perikanan dan delimitasi batas ZEE antar Negara. Kerjasama ini juga dapat diterapkan dalam konteks untuk menekan biaya operasional MCS sehingga joint operation untuk VMS misalnya dapat dilakukan.

Kedua, upaya menjalin kerjasama internasional (multilateral, bilateral dan regional) ditujukan untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan termasuk upaya penanggulangan *illegal fishing*. Beberapa kerjasama yang dijalin Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*, dan *Regional Plan Of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing*

Practices Including Combating IUU-Fishing in the Southeast Region. Dengan bergabungnya Indonesia kedalam organisasi dan kerjasama perikanan internasional¹⁸, maka secara tidak langsung Indonesia telah menghentikan praktik “*Non Member Fishing*” yang dilakukan sehingga produk perikanan Indonesia relative dapat diterima oleh pasar internasional. Pada masa lalu keengganan pemerintah Indonesia bergabung kedalam organisasi perikanan regional/internasional lebih disebabkan oleh adanya kewajiban membayar member *fee*. Namun di saat kecenderungan global akan pentingnya memberantas praktik *IUU-Fishing* itu terus meningkat, upaya pencegahan melalui organisasi internasional ini tetap dilakukan secara gradual.

Pembentukan Satgas Pemberantas IUU-Fishing

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).¹⁹ “Ini menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK benar benar serius menangani *illegal fishing* di Indonesia,” ujar Menteri Susi saat konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta. Satgas Pemberantasan Illegal Fishing bertugas untuk menegakkan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya. “Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* punya kekuatan hukum untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu,” jelasnya.

Satgas dipimpin oleh Menteri Susi sebagai Komandan Satgas, Wakil Kasal TNI AL sebagai Ketua Pelaksana Harian, Kepala

Bakamla sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 1, Kepala Baharkam Polri sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 2, dan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 3. “Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian,” ungkap Menteri Susi. Dalam operasinya nanti, Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (*On Scene Commander*) di laut dan melaksanakan operasi berdasarkan data intelijen. Tim Gabungan ini berada dibawah dan bertanggung jawab pada Komandan Satgas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satgas akan mendapatkan arahan dari/dan di evaluasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. “Satgas bertanggungjawab langsung pada Presiden dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden RI,” tutup Menteri Susi.

Strategi Penenggelaman Kapal Asing

Selama ini pemerintah Indonesia melakukan penangkapan kapal asing yang melakukan IUU-Fishing di perairan Indonesia, namun hingga saat ini praktik tindakan IUU-Fishing yang dilakukan kapal asing masih kerap terjadi. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo permasalahan ini menjadi perhatian serius, melalui kementerian kelautan dan perikanan, pemerintah Indonesia membentuk satuan tugas (satgas) yang khusus menangani *IUU-Fishing* di perairan Indonesia. Dan terbukti sudah melakukan begitu banyak

¹⁸

¹⁹ <http://kkp.go.id/index.php/berita/satgas-illegal-fishing-resmi-diundangkan/>

penangkapan kapal asing yang melakukan tindakan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia.

Melalui kementerian kelautan dan perikanan juga, pemerintah Indonesia tidak tanggung-tanggung menenggelamkan kapal asing yang melakukan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia baik secara di bakar maupun di bocorkan sampai tenggelam. Tindakan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dimana selama ini tindakan ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu contoh yang terjadi di perairan Provinsi Riau adalah tiga kapal nelayan asal Malaysia dibakar setelah terbukti melakukan pencurian ikan di perairan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.²⁰ Pembakaran kapal ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kamis (7/1/2015). “Pemusnahan barang bukti tiga kapal milik warga negara Malaysia ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis,” kata Kepala Seksi Penerangan, Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Mukhzan, kepada wartawan di Pekanbaru. Eksekusi pembakaran kapal tersebut dilakukan pada, Kamis pukul 10.00 WIB. Dia menjelaskan, keputusan PN Bengkalis dikeluarkan pada 9 Juli 2015 dengan nomor putusan No 289/PID.SUS/2015/PN.BKS. Dalam kasus tersebut 10 warga negara Malaysia terbukti bersalah dan divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. Majelis hakim memerintahkan barang bukti berupa kapal, dan jaring untuk dimusnahkan.”Pemusnahan barang bukti tadi disaksikan pihak Kejari Bengkalis, dan jajaran pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya,” lanjutnya seperti dilaporkan Kantor Berita Antara, Kamis.

Ketiga kapal tersebut ditangkap pihak kepolisian pada 2015 karena melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Tiga jenis kapal itu terdiri kapal

JHF 7039 warna biru merah dengan 100 keping jaring “bottom”. Kapal JHF 6489 dengan 100 keping jaring “bottom”, dan jenis kapal cepat (*speed boat*) dengan nomor lambung NSS 691 warna biru dengan satu unit alat penangkapan ikan jenis bubu. “Pemusnahan barang bukti kapal dengan cara dibakar dan ditenggelamkan ke laut,” katanya.

Strategi Penanganan *Illegal, Unregulated And Unreported Fishing (IUU-Fishing)* Secara Daerah (Provinsi Riau)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan khusus untuk menjalankan tugas menjaga keamanan perairan daerah (provinsi) masing-masing. Pemerintah daerah memiliki otonomi tersendiri untuk mengembangkan sektor perikananannya. Melihat potensi Provinsi Riau, sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, memberikan kesempatan pada daerah Provinsi untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yakni dari 0 s/d 12 mil laut. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Demi meningkatkan kesejahteraan pelaku-pelaku perikanan di Provinsi Riau, khususnya para nelayan serta untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Riau diperlukan strategi dan kebijakan yang berpihak

²⁰ Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau, Op. Cit

kepada kemakmuran masyarakat di Provinsi Riau, yakni:²¹

Meningkatkan Daya Jelajah Kapal Nelayan

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing nelayan kita terhadap ancaman nelayan-nelayan asing, terutama di wilayah perairan perbatasan dengan Negara Malaysia.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Saat ini Provinsi Riau memiliki 1 armada kapal pengawas dan 1 pos pengawas perikanan, dengan jumlah personil PPNS sebanyak 6 orang dan Polsus sebanyak 4 orang. Tentu saja jumlah ini belum cukup untuk menjaga luas wilayah laut Provinsi Riau yang kewenangannya dari 0 s/d 12 mil laut, namun dengan melibatkan masyarakat-masyarakat pesisir dan nelayan-nelayan kita sebagai informan pelanggaran tindak pidana perikanan akan memudahkan kinerja pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau sudah melibatkan masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan dengan istilah Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang tersebar di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau.

Menyusun Dokumen Rencana ZONASI Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)

Hal ini bertujuan dalam tata kelola ruang laut dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Riau, sehingga dapat memetakan lokasi konservasi, lokasi penangkapan, lokasi penangkaran, lokasi industri maupun lokasi pelabuhan agar terjadi kesesuaian dan keteraturan dalam pengelolaannya.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan PPI dan TPI

Demi memudahkan nelayan untuk mendistribusikan hasil perikanan dibutuhkan pelabuhan tempat penangkapan ikan, hal ini juga harus ditunjang dengan sarana prasarana seperti pabrik es, koperasi perikanan, kedai pesisir yang nantinya mengoptimalkan dan mengefisienkan seluruh aktifitas perikanan.

Meningkatkan Kapasitas SDM Pengawasan Sektor Kelautan

Masih kurangnya jumlah SDM Pengawas dibandingkan dengan luasan wilayah yang dijaga tentu sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan kewenangan Provinsi adalah 0 s/d 12 mil laut tentu menjadi beban kerja bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau bila tidak diambil langkah-langkah strategis. Saat ini sudah dilakukan pendidikan serta pelatihan SDM Pengawasan sector kelautan dengan bekerjasama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan serta menggandeng unsur Kepolisian Republik Indonesia dan juga TNI Angkatan Laut. Patroli terpadu juga dengan melibatkan unsure Polisi dan TNI AL sudah dilakukan dalam mengawasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Riau.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mata Pencarian Alternatif

Hal ini sudah dilakukan di Kabupaten Bengkalis yakni dengan mengoptimalkan potensi rumput laut oleh para nelayan di Kabupaten Bengkalis. Diharapkan ini menjadi contoh bagi Kab/Kota yang lain untuk ditiru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

²¹ Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, Op.Cit

Sudah terbentuknya Forum Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Provinsi Riau dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.520/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016

Forum Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan adalah sebagai wadah koordinasi antara instansi terkait dalam penyamaan persepsi perihal tindak pidana di bidang perikanan di Provinsi Riau. Dalam elemen pengawasan sumberdaya kelautan, sudah dilakukan kerjasama dengan instansi terkait (Lingkup KKP, Polri, TNI-AL, Dinas KP, Perguruan Tinggi, Bea dan Cukai, Kehutanan, Perdagangan, Pertambangan, PEMDA TK I dan II, LSM dan Pemerhati Sumberdaya Kelautan) dan dikembangkan beberapa alternatif pendekatan pelaksanaan serta instrumen penunjang. Telah terbentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan sebagai wadah komunikasi antar aparat pengawasan yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan hukum pelanggaran di laut.

MOU Andon Nelayan dengan Provinsi Jambi

Dalam rangka menyelesaikan konflik sosial antara nelayan dalam perebutan wilayah penangkapan, maka Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dengan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sudah MOU Nelayan Andon. Ini merupakan kesepakatan bahwasanya nelayan asal Provinsi Riau dapat menangkap ikan di wilayah perairan Provinsi Jambi, dan sebaliknya berlaku sama bahwa nelayan asal Provinsi Jambi dapat menangkap ikan di Wilayah perairan Provinsi Riau. Dengan MOU Andon Nelayan ini diharapkan menjadi solusi bagi konflik-konflik antar nelayan yang kerap terjadi di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia.

Kesimpulan

Saat ini pemerintah Indonesia membangun kembali semangat kemaritiman melalui visi presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia. Salah satu caranya adalah memberantas kasus *illegal fishing* yang sangat merugikan Negara Indonesia dimana selama ini banyak kapal-kapal asing yang ingin menguasai hasil laut ataupun perikanan tangkap Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia melakukan strategi secara nasional juga secara daerah dalam menangani kasus IUU-fishing. Adapun strategi nasional terbagi menjadi 4 cara, yaitu: strategi kerjasama internal yang meliputi;

Pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap.

Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut).

Ketiga, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Lemahnya produk hukum serta rendah mental penegak hukum di laut merupakan masalah utama dalam penanganan *illegal fishing* di Indonesia.

Keempat, yaitu penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap nasional.

Strategi kerjasama eksternal yang mengutamakan pentingnya kerjasama secara regional kawasan maupun kerjasama internasional dengan Negara-negara dunia.

Strategi berikutnya adalah pembentukan satuan tugas khusus penanganan *illegal fishing*. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Melalui Satgas ini Pemberantasan *Illegal Fishing* punya kekuatan hukum untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Satgas

berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Susi sebagai Komandan Satgas, Wakil Kasal TNI AL sebagai Ketua Pelaksana Harian, Kepala Bakamla sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 1, Kepala Baharkam Polri sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 2, dan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 3. Dan strategi nasional yang terakhir adalah menenggelamkan kapal asing yang tertangkap melakukan tindakan IUU-Fishing.

Sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, memberikan kesempatan pada daerah Provinsi untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yakni dari 0 s/d 12 mil laut. Inilah yang dimaksud dengan strategi daerah. Melalui undang-undang tersebut pemerintah provinsi Riau melakukan strategi untuk melindungi untuk melindungi perikanan dan kelautan perairan Provinsi Riau dengan cara seperti: Meningkatkan Daya Jelajah Kapal Nelayan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan, Menyusun Dokumen Rencana ZONASI Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan PPI dan TPI, Meningkatkan Kapasitas SDM Pengawasan Sektor Kelautan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mata Pencaharian Alternatif.

Menurut penulis kedua strategi yang dimiliki pemerintah Indonesia untuk menangani tindakan IUU-Fishing sudah sangat baik. Apabila kedua strategi ini,

strategi nasional maupun daerah dilaksanakan dengan baik maka tindakan IUU-Fishing akan berkurang atau bahkan tidak ada lagi di perairan Indonesia. Diharapkan adanya sinkronisasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah untuk menjaga kedaulatan perairan Negara Indonesia. Sudah saatnya nelayan-nelayan Indonesia menjadi tuan atas rumahnya sendiri. Semangat kemaritiman harus diwujudkan secara bersama agar cita-cita bangsa dapat tercapai. Pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen masyarakat harus bekerjasama untuk menjaga perairan dan kedaulatan Indonesia. Hingga Indonesia menjadi Negara yang disegani melalui poros maritimnya dan rakyat hidup sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adji Samekto. 2009. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Afrianto, Eddy, et.al. 1996. *Kamus Istilah Perikanan*. Bandung: Kanisius

Adolf Huala. 1991. *Aspek-Aspek Negara Dalam hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali

Jawahir Thontowi. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama

Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Edisi ke 2. Bandung: Alumni

Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar

Lexy J. Meleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Lisa Harison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Predana Media Group

Lovell Jonh P. 1970. *Foreign Policy in Perspective*. New York: Rinehart & Winston

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3S

Mochtar Kusumaatmadja. 1981. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta

Morton A. Kaplan. 1964. *System And Process In International Politics*. New York: Wiley Publisher

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. *International Relations And World Politics Security, Economy, Identity*. New Jersey: Prentice.

Plano Jack C. & Olton Roy. 1960. *The International Relations Dictionary*. New York: Holt Rinwart And Winston Inc

Sugeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

Surakmat, Winarno. 1968. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Badan Penerbit IKIP

Rohkmin Dahuri. 2016. Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritime Dunia. Roda Bahari. Villa Indah Pajajaran, Jl. Brawijaya No 6. Bogor

JURNAL:

Dina Sunyowati. 1995. *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Liber*

FAO- *IUU Fishing dalam Code of Conduct For Responsible Fisheries*

Forum Keadilan, Kejutan di Bulan April. Forum Nomor 50115-21. April 2008

Ida Kusumah Wardhaningsih. KKP. Kerepotan Berantas Illegal Fishing. Politik Indonesia - Jaringan Informasi Politisi

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Soen'an H Poernomo. Jakarta

MAJALAH:

Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL. 2004. "*Pulau-Pulau Kecil Terluar*" Jakarta

Kominfo Indonesia. Data FAO pada tahun 2001. diunduh pada 18 Juni 2016

RISET:

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Jl. Patimura No. 6 Pekanbaru, Riau

Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Gd. Mina Bahari IV Lt 10, Jl. Medan Merdeka Timur No 16, Jakarta

WEBSITE:

Data Umum Provinsi Riau, diambil dari <https://www.riau.go.id>

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal_Ditenggelamkan-Jokowi-Kami-Tak-Main-main, diakses tanggal 18 Juni 2016.

<http://www.antarariau.com/berita/70729/antarariau.com>

<http://www.riauonline.co.id/2016/04/05/sekali-perintah-23-kapal-ikan-asing-diledakkan>

<http://kkp.go.id/index.php/berita/satgas-illegal-fishing-resmi-diundangkan/>

Kamus bahasa Indonesia “kepentingan”

<http://kamusbahasaindonesia.org/sponsor>

diakses pada tanggal 19 Juni 2016

<http://katariau.com/m/read-9978240-2016-03-27-pencurian-ikan-di-perairan-rohil-tinggi.html>

<https://tirto.id/pencurian-ikan-kerap-terjadi-di-riau-uES>

<http://www.antarariau.com/berita/70729/antarariau.com>

<http://riaupos.co/85020-arsip-polisi-gagalkan-pencurian-ikan-oleh-kapal-malaysia.html#ixzz4NM8XJkwU>

<http://www.solopos.com/2016/01/08/penertiban-kapal-asing-terbukti-curi-ikan-3-kapal-nelayan-malaysia-dibakar-678617>

<http://www.riauaksi.com/berita-43105-pencurian-ikan-di-rohul-marak.html>

<http://www.sayangi.com/daerah1/read/33722/tiga-kapal-malaysia-pencuri-ikan-dibakar>

<http://monitorriau.com/news/detail/605/menteri-susi-akan-tenggelamkan-30-kapal-pencuri-ikan>

<http://www.riau24.com/berita/baca/57606-tien-mastina-kita-meakui-tingkat-illegal-fishing-di-perairan-riau-ini-masih-rawan/>

<http://riabook.com/berita/5048/bakar-3-kapal-illegal-fishing-riau-sekolahkan-6-pegawai.html>

<http://www.antarariau.com/berita/56452/perairan-riau-masih-rawan->

<http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/229/KAPAL-BERBENDERA-MALAYSIA-TERTANGKAP-TANGAN->

http://www.riaupos.co/435-spesial-riau-rugirp6,5triliun.html#.WC5r5tV97IUMELAKUKAN-ILLEGAL-FISHING/?category_id=8

<http://radarriaunet.com/mobile/detailberita/17130/hnsi-rohil-menilai-ilegal-fishing-masih-marak-terjadi.html>

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/01/07/52605/0/25/Terbukti-Lakukan-Illegal-Fishing-Tiga-Kapal-Nelayan-Malaysia-Dibakar>

<http://riaulive.com/rohil/rohil-perlukan-pengadilan-perikanan.html>

<http://harian.analisadaily.com/riau/news/dua-kapal-ikan-malaysia-ditangkap/139231/2015/06/04>